



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
UNIVERSITAS BATANGHARI**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

NOMOR : 0033/UN9/MoU.UPT.KLI/2018

NOMOR : 494 /UBR/G/VIII/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (29-08-2018) bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE** : Rektor Universitas Sriwijaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- H. Fachruddin Razi, SH., MH.** : Rektor Universitas Batanghari, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Batanghari Periode 2017-2021, berkedudukan di jalan Slamet Riyadi No.01 Broni Kel. Sei. Putri Kec. Telanaipura Kota Jambi 36122, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Batanghari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang sains, teknologi, sosial dan humaniora dan seni.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk meningkatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1). Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- 2). Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang :

- 1). Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 2). Pengembangan potensi sumber daya manusia;
- 3). Perbantuan tenaga ahli;
- 4). Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- 5). Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- 6). Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- 7). Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Sriwijaya dan Universitas Batanghari.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian

PASAL 6 KERAHASIAN

- 1). **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 2). Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya anpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- 1). Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2). **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3). Dalam hal ini satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- 4). Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- 1). Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- 2). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakai secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE.
Rektor

Pihak Kedua
Universitas Batanghari,



H. FACHRUDDIN RAZI, SH., MH.
Rektor